

SKRIPSI
IMPLEMENTASI IZIN BERDASARKAN PERATURAN
DAERAH NOMOR 21 TAHUN 2012 TENTANG RENCANA
TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN BULUKUMBA
DI KAWASAN SEMPADAN PANTAI



OLEH :

ISWAR ARISAH

B121 15 014

PROGRAM STUDI HUKUM ADMINISTRASI NEGARA

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS HASANUDDIN

MAKASSAR

2021

HALAMAN JUDUL

**IMPLEMENTASI IZIN BERDASARKAN PERATURAN DAERAH NOMOR
21 TAHUN 2012 TENTANG RENCANA TATA RUANG WILAYAH
KABUPATEN BULUKUMBA DI KAWASAN SEMPADAN PANTAI**

OLEH:

ISWAR ARISAH

B121 15 014

SKRIPSI

Sebagai Tugas Akhir Dalam Rangka Penyelesaian Studi Sarjana Pada
Program Studi Hukum Administrasi Negara

PROGRAM STUDI HUKUM ADMINISTRASI NEGARA

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS HASANUDDIN

MAKASSAR

2021

PENGESAHAN SKRIPSI

**IMPLEMENTASI IZIN BERDASARKAN PERATURAN DAERAH NOMOR 21 TAHUN
2012 TENTANG RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN BULUKUMBA DI
KAWASAN SEMPADAN PANTAI**

Disusun dan diajukan oleh:

**ISWAR ARISAH
B12115014**

Telah dipertahankan di hadapan Panitia Ujian yang dibentuk
dalam rangka Penyelesaian Studi Program Sarjana
Program Studi Hukum Administrasi Negara
Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin
Pada Hari Rabu, 18 Agustus 2021
dan Dinyatakan Diterima

Panitia Ujian

Ketua



Prof. Dr. Achmad Ruslan, S.H., M.H.
Nip. 19570101 198601 1 001

Sekretaris



Ariani Arifin, S.H., M.H.
Nip. 19830605 200604 2 2003

A.n Dekan

**Ketua Program Studi
Sarjana Hukum Administrasi Negara**



Dr. Muhammad Ham Arisaputra, S.H., M.Kn
Nip. 19840818 201012 1 005

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Diterangkan bahwa Skripsi mahasiswa:

Nama : **ISWAR HARISA AFFANDI**

Nomor Induk : **B121 15 014**

Prodi : Hukum Administrasi Negara

Judul Skripsi : Implementasi Izin Peraturan Daerah Nomor 21
Tahun 2012 Tentang Rencana Tata Ruang
Wilayah Kabupaten Bulukumba Di Kawasan
Sempadan Pantai.

*Telah diperiksa dan disetujui untuk diajukan dalam ujian Skripsi
di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.*

Makassar, 15 September 2020

Pembimbing I

Pembimbing II



Prof. Dr. Achmad Ruslan, S.H., M.H.
Nip. 19570 1011986011001

Ariani Arifin, S.H., M.H.
Nip. 19830605 200604 2003



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS HASANUDDIN
FAKULTAS HUKUM

Jln. Perintis Kemerdekaan KM.10 Kota Makassar 90245, Propinsi Sulawesi Selatan
Telp : (0411) 587219,546686, Website: <https://lawfaculty.unhas.ac.id>

PERSETUJUAN MENEMPUH UJIAN SKRIPSI

Diterangkan bahwa skripsi mahasiswa :

Nama : ISWAR HARIZA
N I M : B12115014
Program Studi : Hukum Administrasi Negara
Judul Skripsi : Implementasi Peraturan Daerah Nomor 21 Tahun 2012 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bulukumba Di Kawasan Sempadan Pantai

Memenuhi syarat untuk diajukan dalam ujian skripsi sebagai ujian akhir program studi.

Makassar, Agustus 2021

a.n. Dekan,
Wakil Dekan Bidang Akademik, Riset
dan Inovasi

Prof. Dr. Hamzah Halim SH.,MH
NIP. 19731221 199903 1 003

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Iswar Arisah
NIM : B12115014
Program Studi : Hukum Administrasi Negara
Jenjang : S1

Menyatakan dengan ini bahwa skripsi dengan judul Implementasi Izin Peraturan Daerah Nomor 21 Tahun 2012 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bulukumba di Kawasan Sempadan Pantai adalah karya tulisan saya sendiri dan tidak melanggar hak cipta lain. Apabila dikemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa sebagian atau keseluruhan skripsi ini hasil karya orang lain, maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut.

Makassar, 20 september 2021



ABSTRAK

ISWAR HARISA AFFANDI (B121 15 014), dengan judul “Implementasi Izin Peraturan Daerah Nomor 21 Tahun 2012 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bulukumba di Kawasan Sempadan Pantai”. Dibimbing oleh Prof. Dr. Achmad Ruslan, S.H., M.H selaku Pembimbing I dan Ariani Arifin. S.H., M.H selaku Pembimbing II.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui implementasi dan tindak lanjut pelanggaran pemanfaatan sempadan pantai berdasarkan PERDA No. 21 Tahun 2012 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bulukumba. Karena kawasan pantai merupakan wilayah yang sangat rentan terhadap perubahan, baik perubahan akibat ulah manusia maupun perubahan alam.

Penelitian ini dilakukan di Kabupaten Bulukumba di Kawasan Sempadan Pantai dengan objek penelitian adalah Dinas Tata Ruang Kabupaten Bulukumba sebagai dinas penanggung jawab dan Wilayah sempadan pantai di Kabupaten Bulukumba. Penelitian ini dilakukan dengan melakukan wawancara langsung dengan narasumber pada lokasi penelitian yang kompeten dan relevan dengan topik penelitian. Jenis penelitian menggunakan penelitian hukum empiris dengan pendekatan kualitatif.. Teknik pengumpulan data melalui wawancara dan studi dokumen.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa **Pertama**, Berdasarkan UU RI No. 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang serta PERDA Kabupaten Bulukumba Nomor 21 Tahun 2012 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bulukumba Tahun 2012-2032, salah satu pasalnya menetapkan zonasi sempadan pantai 100 meter, walaupun hal tersebut tampaknya tidak diindahkan karena banyak bangunan yang berdiri di sempadan pantai tersebut. **Kedua**, Tindak lanjut Pelanggaran Pemanfaatan Sempadan Pantai Berdasarkan PERDA No. 21 Tahun 2012 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bulukumba, sudah dilaksanakan secara hukum dengan diberikan sanksi tegas terhadap masyarakat yang telah melanggar. Meskipun ada pro dan kontra terkait sanksi yang diberikan. Masyarakat tetap menyambut baik adanya peraturan daerah yang menjamin hak dan kewajiban mereka. Walaupun dipahami bersama apabila kawasan sempadan pantai dapat difungsikan secara optimal maka kerusakan perairan nasional dapat diminimalisir.

Kata Kunci: Implementasi izin PERDA, sempadan pantai, tata ruang

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah rabbil'aalamin.Segala puji bagi Allah SWT,Tuhan semesta alam yang tidak henti-hentinya melimpahkan nikmat kesehatan sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul” : Implementasi Izin Peraturan Daerah Nomor 21 Tahun 2012 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bulukumba Di Kawasan Sempadan Pantai’ Tidak lupa pula shalawat dan salam selalu tercurahkan untuk baginda rasulullah Muhammad SAW beserta keluarga dan para sahabatnya.

Menyelesaikan skripsi ini sebagai syarat untuk memperoleh gelar sarjana hukum di fakultas hukum universitas hasanuddin sungguh merupakan suatu kebanggaan tersendiri bagi penulis.

Namun,keberhasilan ini tidak diperoleh penulis dengan sendirinya melainkan pula hasil dari beberapa pihak yang tiada henti-hentinya memberikan semangat kepada penulis dalam menyelesaikan kuliah dan tugas akhir ini.

Olehkarena itu, pada kesempatan ini penulis menyampaikan banyak terima kasih beberapa yang telah mendampingi upaya penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.Terkhusus kepada kedua orang tua penulis Marlia Syafa dan Darman Syam yang telah membesarkan penulis dengan penuh kasih sayang dan cinta,yang dengan sabar mengurus,menasihati,serta mengajarkan arti dan kerja keras dan tidak mudah putus asa.Terima kasih atas motivasi dan semangat luar biasa yang telah diberikan kepada penulis untuk terus bergerak maju menggapai segala cita dan harapan,Aaamin.

Pada kesempatan ini,penulis juga menghaturkan rasa terima kasih kepada pihak-pihak yang telah membantu dalam penulisan hingga penulisan skripsi ini :

1. **Prof. Dr. Dwia Aries Tina Palubuhu, M.A** selaku Rektor Universitas Hasanuddin dan segenap jajaran Wakil Rektor Universitas Hasanuddin;
2. **Ibu prof. Dr. Farida Patitingi, S.H., M.Hum.**, selaku Dekan Fakultas Hukum universitas Hasanuddin **dan Bapak prof. Dr. Hamzah Halim , S.H., M.H.**, selaku Wakil Dekan I, **Bapak Dr. Syamsuddin Muhtar, S.H., M.H.**, selaku Wakil dekan II, serta **Bapak Dr. Muh. Hasrul**

- S.H., M.H.**, selaku wakil Dekan III fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.
3. **Bapak Dr. Muhammad Iilham Arisaputra, S.H., M.Kn** selaku ketua prodi Hukum Administrasi Negara Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.
 4. **Bapak Prof. Dr. Achmad Ruslan, S.H., M.H.**, dan **Ariani Arifin. S.H., M.H.** selaku pembimbing penulis dalam menyelesaikan skripsi ini. Terima kasih banyak atas bimbingannya semoga nanti penulis dapat membalas jasa yang telah diberikan.
 5. **Bapak Prof. Dr. Hamzah Halim, S.H., M.H.**, dan **Bapak Fajlurrahman Jurdi**, terima kasih atas kesediaannya menguji penulis.
 6. Kepada keluarga ku di Bulukumba terima kasih banyak atas bantuannya dan selalu menyemagati, mendengarkan keluh kesah iswar selama kuliah **kak nugra, bro isra, sister dhia, kakak ipar alam** ponakan ku yang lucu **afriah thank you very much**.
 7. Kepada teman-teman **prodi hukum administrasi negara 2015** yang senantiasa menjadi teman, sahabat, dan saudara selama penulis berproses di bangku perkuliahan;
 8. Kepada rekan seperjuangan dari awal perkuliahan **Nora azura, Arma Yunita, Ana**, dan yang menjadi tempat berbagi canda tawa, keluh kesah dan sebagai alarm perkuliahan penulis. Terima kasih telah menjadi partner terbaik dalam segala hal dan membuat dunia perkuliahan terasa lebih menyenangkan. *See you on top guys and keep in touch;*
 9. Kepada teman-teman gym tempat berbagi keluh kesah selama meneliti di masa covid19. Terima kasih telah membuat masa-masa penelitian terasa menyenangkan. *It's so memorable ;*
 10. Kepada sahabat **selama saya di kampus selalu menemani dan membantu selama menyelesaikan skripsi anak Ugha Dan anak Athe** terimakasih sudah menjadi penghibur dikala sedih dan susah;
 11. Kepada saudara seperjuangan di tanah rantau, **Sapta Noven Tonapa**, terima kasih telah menjadi keluarga, menemani kala suka maupun duka, menjadi partner selama di tanah rantau dan selalu menyemagati saya dalam penulisan skripsi.
 12. Kepada pelatih Ukm seni tari Unhas **Mat Azmar Ali** terima kasih telah memotivasi dan menjadi penyemangat tugas akhir ini.
 13. Kepada teman teman pengurus ukm seni tari unhas tahun 2021 terima kasih banyak atas bantunya dan selalu menyemagati saya selama menyusun skripsi.

14. Kepada keluarga kedua ku yang ada di toraja (toyasa riu) terima kasih atas bantuannya dan selalu menyemagati saya selama saya menyusun skripsi.
15. Kepada genkk husyalala teteh oca,salsa,Tari, penari pajjaga assoloreng.
16. Beserta semua pihak yang telah membantu dalam penyelesaian studi ini, yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.

Entah dengan apa penulis membalas jasa-jasa kalian, untuk saat ini hanya doa yang mampu kudengungkan semoga **Allah SWT** senantiasa menyelimuti kita dengan Rahman dan Rahim-Nya. Terakhir, Penulis persembahkan karya ini dengan sebuah harapan agar dapat bermanfaat bagi perkembangan peradaban umat manusia .

Makassar, 20,September.2021.

Iswar Arisah

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
PENGESAHAN SKRIPSI	ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING	iii
PERSETUJUAN MENEMPUH UJIAN SKRIPSI	iv
PERNYATAAN KEASLIHAN PENULISAN	v
ABSTRAK.....	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
DAFTAR ISI.....	x
DAFTAR TABEL.....	xiii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	4
C. Tujuan Penelitian	5
D. Manfaat Penelitian	5
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	6
A. Teori Kesadaran Hukum	6
B. Teori Kewenangan	9
C. Teori Penegakan Hukum.....	12

D. Teori Eektivitas Hukum.....	15
E. Kawasan Pesisir.....	17
1. Wilayah Pesisir	17
2. Batas Wilayah Pesisir	18
F. Penataan Ruang Wilayah.....	20
G. Sempadan Pantai.....	24
H. Sempadan Pantai Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 21 Tahun 2012 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bulukumba	29
BAB III METODE PENELITIAN.....	31
A. Jenis Penelitian	31
B. Lokasi Penelitian	32
C. Populasi dan Sampel	32
D. Jenis dan Sumber Data.....	33
E. Teknik Pengumpulan Data.....	34
F. Analisis Data	34
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	35
A. Implementasi Peraturan Daerah Nomor 21 Tahun 2012 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bulukumba di Kawasan Sempadan Pantai.....	35

B. Tindak Lanjut Pelanggaran Pemanfaatan Sempadan Pantai Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 21 Tahun 2012 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bulukumba	41
1. Status Hak Atas Tanah Pada Kawasan Sempadan Pantai.....	41
2. Penegakan Hukum Dalam Penataan Ruang	43
BAB V PENUTUP.....	61
A. Kesimpulan	61
B. Saran.....	63
DAFTAR PUSTAKA.....	64

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia sebagai negara kepulauan terbesar di dunia yang terdiri dari 17.500 pulau memiliki garis pantai sepanjang 81.000 km, yang merupakan garis pantai terpanjang kedua di dunia setelah Kanda.¹ Salah satu kabupaten di Indonesia yang mempunyai garis pantai yang cukup luas adalah Kabupaten Bulukumba. Bulukumba termasuk wilayah pesisir di Sulawesi Selatan dan mempunyai garis pantai sepanjang 128 km. Kondisi geografis wilayah pesisir Kabupaten Bulukumba dengan pantai pasir putih dan berbatu memiliki nilai ekonomi dan banyak berkembang menjadi kawasan wisata, salah satunya yang terkenal adalah pantai Bira.

Kawasan pantai merupakan kawasan yang rentan terhadap perubahan akibat alam maupun tingkah laku manusia. Oleh karena itu kawasan diperlukan sempadan pada kawasan pantai yang berfungsi untuk mencegah terjadinya kerusakan lebih jauh seperti mencegah abrasi pantai dan melindungi pantai dari kegiatan yang mengganggu fungsi dan kelestarian pantai.

¹Apridar, *Ekonomi Kelautan*. Bogor, Graha Ilmu, 2010. Hal. 8

Sempadan pantai ditentukan berdasarkan bentuk dan jenis pantai daerah yang bersangkutan. Penetapan garis sempadan pantai harus ditindaklanjuti dengan penegakan hukum sehingga bersifat tegas terhadap pelanggaran yang terjadi, untuk semua pihak tanpa terkecuali. Terkait soal sempadan pantai, dalam Pasal 1 Point 21 Undang – Undang No. 1 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang – Undang No. 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau – Pulau Kecil, mengatur bahwa:

“kawasan perlindungan sempadan pantai meliputi daratan sepanjang garis pantai yang panjangnya proporsional dengan bentuk dan kondisi pantai, lebar garis sempadan ini adalah 100 meter dari titik pasang tertinggi ke arah darat.”

Pengaturan tersebut bertujuan untuk melindungi pantai dari kegiatan mengganggu kelestarian fungsi pantai, lebih lanjut ditegaskan dalam Pasal 32 Peraturan Daerah Kabupaten Bulukumba Nomor 21 Tahun 2012 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bulukumba Tahun 2012 – 2032, bahwa daratan sepanjang tepian laut dengan jarak paling sedikit 100 (seratus) meter dari titik pasang air laut tertinggi ke arah darat; atau daratan sepanjang tepian laut yang bentuk dan kondisi fisik pantainya curam atau terjal dengan jarak proporsional terhadap bentuk dan kondisi fisik pantai.

Meskipun sudah ada regulasi yang mengatur namun kenyataannya dalam perkembangan wilayah Bulukumba, terutama di wilayah pesisir tidak sesuai dengan rencana tata ruang yang ada. Tumbuhnya fasilitas perdagangan dan jasa yang tidak sesuai dengan

arahan pemanfaatan ruang. Terdapat banyak bangunan semi permanen yang berdiri di sepanjang sempadan pantai seperti kafe, Rumah Makan (RM), dan Restoran.

Bangunan yang didirikan di sepanjang sempadan pantai tersebut selain melanggar aturan, juga berdampak pada kerusakan lingkungan serta menghalangi pemandangan pantai yang merupakan ruang publik (*public domain*). Pemerintah Kabupaten Bulukumba telah melakukan penindakan dan penertiban di kawasan sempadan pantai dengan cara pembongkaran terhadap bangunan-bangunan kafe, rumah makan, restoran, tempat tinggal yang terlihat kumuh dan lain-lain yang tidak sesuai dengan peruntukan fungsi sempadan pantai.

Namun demikian, setelah penindakan selesai, bangunan semi permanen dengan ukuran 4 x 3 meter yang terbuat dari seng dan kayu kembali berdiri. Bangunan-bangunan yang dinilai liar, karena dibangun tanpa disertai Izin Mendirikan Bangunan (IMB), dan melanggar ketentuan pembangunan sempadan pantai akan ditindak lanjuti sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 21 Tahun 2012 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bulukumba Pasal 63 Ayat (2) huruf a, bahwa:

kegiatan yang diperbolehkan sesuai peruntukan meliputi kegiatan rekreasi pantai, pengamanan pesisir, kegiatan nelayan, kegiatan pelabuhan, landing point kabel dan/atau pipa bawah laut, kegiatan pengendalian kualitas perairan, konservasi lingkungan pesisir, pengembangan struktur alami dan struktur buatan pencegah abrasi pada sempadan pantai, pengamanan sempadan pantai sebagai ruang publik, kegiatan pengamatan cuaca dan iklim, kepentingan pertahanan dan keamanan

negara, kegiatan penentuan lokasi dan jalur evakuasi bencana, serta pendirian bangunan untuk kepentingan pemantauan ancaman bencana tsunami.

Hal inilah yang menjadi dasar dalam penelitian, di mana ingin diketahui apakah penggunaan lahan yang ada di sempadan pantai Kabupaten Bulukumba sudah sesuai dengan rencana tata ruang yang diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 21 Tahun 2012 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bulukumba.

Berdasarkan uraikan di atas, penulis tertarik untuk mengadakan penelitian lebih lanjut dengan mengangkat judul “Implementasi Izin Peraturan Daerah Nomor 21 Tahun 2012 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bulukumba Di Kawasan Sempadan Pantai.”

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah implementasi izin berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 21 Tahun 2012 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bulukumba di kawasan sempadan pantai?
2. Bagaimanakah tindak lanjut pelanggaran pemanfaatan sempadan pantai terkait izin berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 21 Tahun 2012 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bulukumba?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui implementasi Peraturan Daerah Nomor 21 Tahun 2012 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bulukumba di kawasan sempadan pantai.
2. Untuk mengetahui tindak lanjut pelanggaran pemanfaatan sempadan pantai berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 21 Tahun 2012 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bulukumba.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Manfaat teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat berguna sebagai pengembangan ilmu pengetahuan dalam bidang hukum administrasi negara, khususnya mengenai implementasi Peraturan Daerah Nomor 21 Tahun 2012 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bulukumba di kawasan sempadan pantai.

2. Manfaat praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangsih pemikiran khususnya kepada para praktisi hukum serta masyarakat mengenai implementasi Peraturan Daerah Nomor 21 Tahun 2012 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bulukumba di kawasan sempadan pantai.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Teori Kesadaran Hukum

Kesadaran artinya keadaan ikhlas yang muncul dari hati nurani dalam mengakui dan mengamalkan sesuatu sesuai dengan tuntutan yang terdapat di dalamnya. Kesadaran hukum artinya tindakan dan perasaan yang tumbuh dari hati nurani dan jiwa yang terdalam dari manusia sebagai individu atau masyarakat untuk melaksanakan pesan-pesan yang terdapat dalam hukum.²

Masalah kesadaran hukum merupakan salah satu objek kajian yang penting bagi sosiologi hukum. Sering disebutkan bahwa hukum haruslah sesuai dengan kesadaran hukum masyarakat. Artinya, hukum tersebut haruslah mengikuti kehendak dari masyarakat. Di samping itu, hukum yang baik adalah hukum yang sesuai dengan perasaan hukum manusia.

Sosiologi hukum sangat berperan dalam upaya sosialisasi hukum demi untuk meningkatkan kesadaran hukum yang positif, baik dari warga masyarakat secara keseluruhan, maupun dari kalangan

²Beni Ahmad Saebani, 2007, *Sosiologi Hukum*, Bandung: Pustaka Setia, Hal. 197

penegak hukum. Sebagaimana diketahui bahwa kesadaran hukum ada dua macam:³

- a. Kesadaran hukum positif, identik dengan 'ketaatan hukum'.
- b. Kesadaran hukum negatif, identik dengan 'ketidaktaatan hukum'.

Begitu banyak pendapat orang maupun pakar hukum tentang kesadaran hukum, kemudian karena banyaknya pendapat tersebut kemudian dipergunakan untuk mengukur tinggi rendahnya kesadaran hukum warga masyarakat atau mungkin juga ada atau tidaknya kesadaran hukum pada bagian tertentu dari suatu masyarakat.⁴

Pada umumnya orang berpendapat bahwa kesadaran warga masyarakat terhadap hukum yang tinggi mengakibatkan para warga masyarakat mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sebaliknya, apabila kesadaran warga masyarakat terhadap hukum rendah, derajat kepatuhannya juga rendah.

Soerjono Soekanto mengemukakan empat indikator kesadaran hukum yaitu:⁵

- 1) Pengetahuan tentang hukum;
- 2) Pemahaman tentang hukum;
- 3) Sikap terhadap hukum; dan
- 4) Perilaku hukum

³Achmad Ali, 2009, *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicialprudence) Termasuk Interpretasi Undang-undang (Legisprudence)*, Jakarta: Kencana, Hal. 298.

⁴Soerjono Soekanto, 1987, *Sosiologi Suatu Pengantar*, Jakarta: Rajawali Press, Hal. 209

⁵*Ibid*

Seringkali diasumsikan bahwa kesadaran hukum erat kaitannya dengan ketaatan hukum. Kesadaran hukum dianggap sebagai variabel bebas, sedangkan taraf ketaatan hukum merupakan variabel tergantung.⁶

Sangat berbeda dengan pendapat Achmad Ali yang mengatakan bahwa kesadaran hukum dan ketaatan hukum adalah dua hal yang berbeda meskipun sangat erat hubungannya, namun tetap tidak persis sama. Kedua unsur itu memang sangat menentukan efektif atau tidaknya pelaksanaan hukum dan perundang-undangan di dalam masyarakat.

Intinya kesadaran hukum yang dimiliki warga masyarakat menyangkut faktor-faktor apakah suatu ketentuan hukum tertentu dapat diketahui, dipahami, ditaati, oleh warga masyarakat. Apabila ketentuan atau aturan tersebut hanya sebatas diketahui oleh masyarakat maka taraf kesadaran hukumnya lebih rendah dari mereka yang memahaminya, dan seterusnya.

Jadi, kesadaran hukum yang dimiliki oleh warga masyarakat belum menjamin bahwa warga masyarakat tersebut akan patuh dan taat terhadap aturan hukum atau perundang-undangan. Kesadaran hukum mesti terus didorong untuk ditingkatkan supaya bisa menjadi kepatuhan hukum atau ketaatan hukum sehingga konsep mengenai kesadaran hukum masyarakat dapat diaktualisasikan dalam

⁶*Ibid*

kehidupan sehari-hari. Karena yang dikatakan tidak mempunyai kesadaran hukum atau bersikap apatis terhadap aturan-aturan atau terhadap hukum tertentu.

B. Teori Kewenangan

Wewenang dalam konsep hukum publik merupakan konsep inti dari hukum tata negara dan hukum administrasi negara.⁷ Pemerintah baru dapat menjalankan fungsinya atas dasar wewenang yang diperolehnya, artinya keabsahan tindak pemerintahan atas dasar wewenang yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.⁸

Tanpa adanya kewenangan yang dimiliki, maka badan atau pejabat tata usaha negara tidak dapat melaksanakan suatu perbuatan atau tindakan pemerintah, menurut Donner, ada dua fungsi berkaitan dengan kewenangan yaitu fungsi pembuatan kebijakan (*policy marking*) yaitu kekuasaan yang menentukan tugas (*taakstelling*) dari alat pemerintahan atau kekuasaan yang menentukan politik negara dan fungsi pelaksanaan kebijakan (*policy exsecuting*) yaitu kekuasaan yang bertugas untuk merealisasikan politik negara yang telah ditentukan (*verwezeblinking van de taak*).

Ateng Syafrudin menerangkan kewenangan adalah apa yang disebut kekuasaan formal, kekuasaan yang berasal dari kekuasaan yang diberikan oleh undang-undang, sedangkan wewenang hanya

⁷HM Arief Muljadi, 2005, *Landasan dan Prinsip Hukum Otonomi Daerah dalam Negara Kesatuan RI*, Jakarta: Prestasi Pustaka, hal 61.

⁸Saddjijono, 2008, *Memahami, Beberapa Bab Pokok Hukum Administrasi*, Yogyakarta: Laksbang Persindo, hal 49

mengenai suatu “*onderdeel*” (bagian) tertentu saja dari kewenangan. Menurut Philipus M. Hadjon bahwa wewenang terdiri atas sekurang-kurangnya mempunyai 3 (tiga) komponen, yaitu pengaruh, dasar hukum, dan komformitas hukum. Komponen pengaruh, bahwa penggunaan wewenang dimaksudkan untuk mengendalikan perilaku subjek hukum; dasar hukum dimaksudkan, bahwa wewenang itu haruslah mempunyai dasar hukum; sedangkan komponen komformitas, bahwa wewenang haruslah mempunyai standar.

Bahasan mengenai keabsahan itu sendiri setara jika berbicara mengenai keberadaan hukum, sebagaimana pendapat Sudikno Mertokusumo bahwa hukum ada karena kekuasaan yang sah.⁹ Kekuasaan yang sahlah yang menciptakan hukum. Ketentuan-ketentuan yang tidak berdasarkan kekuasaan yang sah pada dasarnya bukanlah hukum, jadi hukum berdasar kekuasaan yang sah.

Secara teoritis, kewenangan yang bersumber dari peraturan perundangundangan tersebut diperoleh melalui tiga cara yaitu atribusi, delegasi, dan mandat.¹⁰ Kewenangan yang sumbernya dari peraturan perundang-undangan disebut dengan kewenangan konstitusionalisme yang merupakan sejumlah ketentuan hukum yang tersusun secara sistematis untuk menata dan mengatur stuktur dan fungsi lembaga-

⁹Bagir Manan, *Menyongsong Fajar Otonomi Daerah*, Yogyakarta: PSH Fak Hukum UII, 2004, hal 185 – 186.

¹⁰HR, Ridwan. 2011. *Hukum Administrasi Negara*. Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, hal. 73

lembaga negara.¹¹ Mengenai atribusi, delegasi, dan mandat ini, H.D. Van Wijk (Willem Konijnenbelt) mendefinisikan sebagai berikut:

1. Atribusi adalah kewenangan yang diperoleh oleh organ pemerintah secara langsung dari peraturan perundang-undangan.
2. Delegasi adalah pelimpahan wewenang dari satu organ pemerintahan kepada organ pemerintahan lainnya.
3. Mandat terjadi ketika organ pemerintahan mengizinkan kewenangan dijalankan oleh organ lain atas namanya.

Pada atribusi terjadi pemberian yang baru oleh suatu ketentuan dalam peraturan perundang-undangan. Disini dilahirkan atau diciptakan suatu wewenang pemerintah baru. Dapat diberi uraian bahwa ketentuan hukum yang menjadi dasar dikeluarkannya keputusan yang disengketakan itu mungkin menyebutkan dengan jelas badan atau pejabat tata usaha negara yang diberi wewenang pemerintah, jadi dasar wewenang tersebut dinamakan bersifat atributif.

Delegasi yaitu terjadinya pelimpahan suatu wewenang yang telah ada oleh badan atau jabatan tata usaha negara yang telah memperoleh suatu wewenang pemerintahan secara atributif kepada badan tata usaha negara lainnya. Dengan demikian, suatu delegasi selalu didahului oleh adanya atribusi wewenang, adalah sangat penting untuk mengetahui apakah suatu badan atau jabatan tata

¹¹*Ibid.*

usaha negara itu pada waktu mengeluarkan suatu keputusan yang berisi suatu pendelegasian wewenang berdasarkan suatu wewenang pemerintah atributif yang sah atau tidak. Dalam hal mandat, maka tidak terjadi perubahan apa-apa mengenai distribusi wewenang yang telah ada, yang ada hanya suatu hubungan intern, pemberi mandat menugaskan penerima mandat untuk atas nama mandans melakukan suatu tindakan hukum dan mengambil serta mengeluarkan keputusan-keputusan tata usaha negara tertentu. Jadi pada mandat, wewenang pemerintah tersebut dilakukan oleh mandataris atas nama dan tanggung jawab mandans.

C. Teori Penegakkan Hukum

Penegakan hukum merupakan suatu usaha untuk mewujudkan ide-ide keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan sosial menjadi kenyataan. Jadi penegakan hukum pada hakikatnya adalah proses perwujudan ide-ide. Penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman pelaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Penegakan hukum merupakan usaha untuk mewujudkan ide-ide dan konsep-konsep hukum yang diharapkan rakyat menjadi kenyataan.

Penegakan hukum merupakan suatu proses yang melibatkan banyak hal.¹²

Menurut Soerjono Soekanto, penegakan hukum adalah kegiatan menyasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan didalam kaidahkaidah/pandangan nilai yang mantap dan mengejewantah dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup. Penegakan hukum secara konkret adalah berlakunya hukum positif dalam praktik sebagaimana seharusnya patut dipatuhi. Oleh karena itu, memberikan keadilan dalam suatu perkara berarti memutuskan hukum in concreto dalam mempertahankan dan menjamin di taatinya hukum materiil dengan menggunakan cara prosedural yang ditetapkan oleh hukum formal.¹³

Menurut Satjipto Raharjo penegakan hukum pada hakikatnya merupakan penegakan ide-ide atau konsep-konsep tentang keadilan, kebenaran, kemanfaatan sosial, dan sebagainya. Jadi penegakan hukum merupakan usaha untuk mewujudkan ide dan konsep-konsep tadi menjadi kenyataan. Hakikatnya penegakan hukum mewujudkan nilai-nilai atau kaedah-kaedah yang memuat keadilan dan kebenaran, penegakan hukum bukan hanya menjadi tugas dari para penegak hukum yang sudah di kenal secara konvensional, tetapi menjadi tugas

Hal. 32 ¹²Dellyana, Shant. 1988, *Konsep Penegakan Hukum*. Yogyakarta: Liberty

¹³*Ibid.*

dari setiap orang. Meskipun demikian, dalam kaitannya dengan hukum publik pemerintahlah yang bertanggung jawab. Penegakan hukum dibedakan menjadi dua, yaitu:¹⁴

1. Ditinjau dari sudut subyeknya, Dalam arti luas, proses penegakkan hukum melibatkan semua subjek hukum dalam setiap hubungan hukum. Siapa saja yang menjalankan aturan normative atau melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu dengan mendasarkan diri pada norma aturan hukum yang berlaku, berarti dia menjalankan atau menegakkan aturan hukum. Dalam arti sempit, penegakkan hukum hanya diartikan sebagai upaya aparatur penegakan hukum tertentu untuk menjamin dan memastikan bahwa suatu aturan hukum berjalan sebagaimana seharusnya.
2. Ditinjau dari sudut obyeknya, yaitu dari segi hukumnya Dalam arti luas, penegakkan hukum yang mencakup pada nilai-nilai keadilan yang di dalamnya terkandung bunyi aturan formal maupun nilai-nilai keadilan yang ada dalam bermasyarakat. Dalam arti sempit, penegakkan hukum itu hanya menyangkut penegakkan peraturan yang formal dan tertulis.

¹⁴*Ibid.*

D. Teori Efektivitas Hukum

Pada dasarnya efektivitas merupakan tingkat keberhasilan dalam pencapaian tujuan. Efektivitas adalah pengukuran dalam arti tercapainya sasaran atau tujuan yang telah ditentukan sebelumnya.

Ketika kita ingin mengetahui sejauh mana efektivitas dari hukum, maka kita pertama-tama harus dapat mengukur, 'sejauh mana aturan hukum itu ditaati atau tidak ditaati'. Tentu saja, jika suatu aturan hukum ditaati oleh sebagian besar target yang menjadi sasaran ketaatannya, kita akan mengatakan bahwa aturan hukum yang bersangkutan adalah efektif. Namun demikian, sekalipun dapat dikatakan aturan yang ditaati itu efektif, tetapi kita tetap masih dapat mempertanyakan lebih jauh derajat efektivitasnya. Seseorang menaati atau tidak suatu aturan hukum, tergantung pada kepentingannya.¹⁵

Berbeda dengan pendapat C. G. Howard & R. S. Mumners, yang berpendapat bahwa seyogianya yang kita kaji, bukan ketaatan terhadap hukum pada umumnya, melainkan ketaatan terhadap aturan hukum tertentu saja. Achmad Ali berpendapat, bahwa kajian kita tetap dapat dilakukan terhadap keduanya:¹⁶

- a. Bagaimana ketaatan terhadap hukum secara umum dan faktor-faktor apa yang memengaruhinya;

¹⁵Achmad Ali, 2009, *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicialprudence) Termasuk Interpretasi Undang-undang (Legisprudence)*, Jakarta: Kencana, Hal. 375

¹⁶*Ibid.* Hal 376

- b. Bagaimana ketaatan terhadap suatu aturan hukum tertentu dan faktor-faktor apa yang memengaruhinya.

Jika yang kita kaji adalah efektivitas perundang-undangan, maka kita dapat mengatakan bahwa tentang efektifnya suatu perundangundangan, banyak tergantung pada beberapa faktor, antara lain:

- a) Pengetahuan tentang substansi (isi) perundang-undangan;
- b) Cara-cara untuk memperoleh pengetahuan tersebut;
- c) Institusi yang terkait dengan ruang lingkup perundang-undangan di dalam masyarakatnya;
- d) Bagaimana proses lahirnya suatu perundang-undangan, yang tidak boleh dilahirkan secara tergesa-gesa untuk kepentingan instan (sesaat), yang diistilahkan oleh Gunnar Myrdall sebagai sweep legislation (Undang-Undang sapu), yang memiliki kualitas buruk dan tidak sesuai dengan kebutuhan masyarakatnya.

Oleh karena itu, Achmad Ali berpendapat bahwa pada umumnya faktor yang banyak memengaruhi efektivitas suatu Perundang-undangan, adalah professional dan optimal pelaksanaan peran, wewenang dan fungsi dari para penegak hukum, baik di dalam menjelaskan tugas yang dibebankan terhadap diri mereka maupun dalam menegakkan Perundangundangan tersebut.

Menurut Soerjono Soekanto, factor – factor yang menjadikan peraturan itu efektif atau tidak, dapat dikembalikan kepada empat factor efektivitasnya, yaitu:¹⁷

- 1) Kaidah hukum atau peraturan itu sendiri;
- 2) Petugas yang menegakkannya;
- 3) Fasilitas yang diharapkan akan mendukung pelaksanaan kaidah hukum; dan
- 4) Warga masyarakat yang terkena ruang lingkup peraturan tersebut.

E. Kawasan Pesisir

1. Wilayah Pesisir

Wilayah pesisir adalah wilayah yang membentuk batasan antara daratan dan laut dan dapat memanjang ke arah darat dan ke arah laut dengan luas yang beragam, tergantung pada keadaan topografi, tujuan dan kebutuhan program khusus.¹⁸

Kay dan Alder (1999),¹⁹ menyatakan bahwa pesisir merupakan wilayah yang unik, karena dalam konteks bentang alam, wilayah pesisir merupakan tempat bertemunya daratan dan lautan. Lebih jauh lagi, wilayah pesisir merupakan wilayah yang paling penting ditinjau dari berbagai sudut pandang perencanaan dan pengelolaan. Departemen Kelautan dan Perikanan dalam

¹⁷Achmad Ruslan, *Teori dan panduan Praktik Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia*, Yogyakarta: Rangkang Education, 2011, Hal. 77

¹⁸La Sara, *Pengelolaan Wilayah Pesisir*, Alfabeta, 2014. Hal. 11

¹⁹Lukita Purnamasari, "Pengelolaan Wilayah Pesisir Secara Terpadu dan Berkelanjutan yang Berbasis Masyarakat", *Jurnal Lingkungan Hidup*, Hal.1

rancangan Undang-Undang Pengelolaan Wilayah Pesisir Terpadu mendefinisikan wilayah pesisir sebagai kawasan peralihan yang menghubungkan ekosistem darat dan ekosistem laut sejauh pengaruh aktivitas dari daratan

Berdasarkan ketentuan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1996 tentang Perairan Indonesia, wilayah perairan Indonesia mencakup:

- 1) Laut territorial Indonesia adalah jalur laut selebar 12 mil laut diukur dari garis pangkal kepulauan Indonesia.
- 2) Perairan Kepulauan, adalah semua perairan yang terletak pada sisi dalam garis pangkal lurus kepulauan tanpa memperhatikan kedalaman dan jarak dari pantai.
- 3) Perairan Pedalaman adalah semua perairan yang terletak pada sisi darat dari garis air rendah dari pantai-pantai Indonesia, termasuk didalamnya semua bagian dari perairan yang terletak pada sisi darat pada suatu garis penutup.

2. Batas Wilayah Pesisir

Batasan wilayah pesisir ditentukan oleh keadaan topografi. Bagi wilayah pesisir yang terjal seperti di bagian selatan Pulau Jawa maka wilayah pesisirnya sangat sempit, sedangkan wilayah yang mempunyai topografi landai seperti di utara Pulau Jawa dan selatan Pulau Kalimantan maka wilayah pesisir menjadi lebih luas.

Dalam perspektif yang lebih luas, penentuan batasan wilayah pesisir ini tergantung pada pertimbangan politik, administrasi, hukum (legal), ekologi dan pragmatis sebab di wilayah pesisir terdapat kemungkinan isu-isu pesisir. Selain itu, wilayah pesisir ini dapat dipengaruhi oleh kegiatan yang jauh dari batasan wilayah administrasi pemerintah tertentu. Wilayah pesisir yang sempit bisa sesuai jika maksudnya adalah untuk mengelola hanya garis pantai (*shoreline*) dan daerah pasang surut (*intertidal*) saja, tetapi jika isu-isu DAS dan jalur hijau (*green belt*) sepanjang bentangan sungai menjadi perhatian utama, maka perluasan batasan wilayah pesisir ke arah daratan menjadi sangat penting. Sementara itu, jika isu-isu yang muncul meluas lebih jauh ke arah laut maka zona ekonomi eksklusif (ZEE) dapat dimasukkan. Dalam kasus negara pulau kecil, keseluruhan wilayah negara tersebut didefinisikan sebagai wilayah pesisir.

Dahuri, menjelaskan batasan pendekatan wilayah pesisir, yaitu:²⁰

- 1) Pendekatan Ekologis: Wilayah pesisir merupakan kawasan daratan yang masih dipengaruhi oleh proses-proses kelautan, seperti pasang surut dan intrusi air laut, dan kawasan lautan masih dipengaruhi oleh proses-proses daratan seperti sedimentasi dan pencemaran.

²⁰La Sara, *Pengelolaan Wilayah Pesisir*, Alfabeta, 2014. Hal. 11

- 2) Pendekatan Administrasi: wilayah pesisir adalah wilayah yang secara administrasi pemerintah mempunyai batas terluar sebelah hulu dari kecamatan atau kabupaten/kota yang mempunyai laut dan ke arah laut sejauh 12 mil garis pantai untuk provinsi atau 1/3-nya untuk kabupaten kota.
- 3) Pendekatan Perencanaan: Wilayah pesisir merupakan wilayah perencanaan pengelolaan sumberdaya yang difokuskan pada penanganan isu-isu yang akan dikelola secara bertanggung jawab

Undang-Undang No. 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan

Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil dinyatakan bahwa:

Pasal 2

Ruang lingkup pengaturan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil meliputi daerah peralihan antara ekosistem darat dan laut yang dipengaruhi oleh perubahan di darat dan laut, ke arah darat mencakup wilayah administrasi kecamatan dan ke arah laut sejumlah 12 mil laut diukur dari garis pantai.

F. Penataan Ruang Wilayah

Perencanaan penataan ruang di Indonesia telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 terkait penataan ruang. Dalam undang-undang tersebut telah dijabarkan ketentuan penyusunan penataan ruang mulai dari muatan rencana, aspek pelaksanaan, aspek pendetailan, partisipasi masyarakat dan beberapa poin terkait pengaturan pembangunan.

Sesuai dengan amanat Pasal 20 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, Rencana Tata Ruang Wilayah

Nasional (RTRWN) merupakan pedoman untuk penyusunan rencana pembangunan jangka panjang nasional, penyusunan rencana pembangunan jangka panjang menengah nasional, pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang di wilayah nasional, mewujudkan keterpaduan, keterkaitan, dan keseimbangan perkembangan antar wilayah provinsi, serta keserasian antarsektor, dan keseimbangan perkembangan antarwilayah provinsi, serta keserasian antarsektor, penetapan lokasi, dan fungsi ruang untuk investasi, penataan ruang kawasan strategis nasional, dan penataan ruang wilayah provinsi dan kota/kabupaten.²¹

Penataan ruang sebagai suatu sistem perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang merupakan suatu kesatuan yang tidak dapat terpisahkan antara yang satu dengan yang lain dan hanya dilakukan sesuai dengan kaidah penataan ruang sehingga diharapkan dapat mewujudkan pemanfaatan ruang yang berhasil guna dan berdaya guna serta mampu mendukung pengelolaan lingkungan hidup yang berkelanjutan.²²

Penataan ruang yang didasarkan pada karakteristik, daya dukung dan daya tampung lingkungan, serta didukung oleh teknologi yang sesuai akan meningkatkan keserasian, keselarasan, dan

²¹Hasni, *Hukum Penataan Ruang dan Penatagunaan Tanah*, Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2016, Hal. 323

²²*Ibid.* Hal 86

keseimbangan subsistem. Hal itu berarti akan dapat meningkatkan kualitas ruang yang ada. Karena pengelolaan subsistem yang satu berpengaruh pada subsistem yang lain dan pada akhirnya dapat mempengaruhi system wilayah ruang nasional secara keseluruhan, pengaturan penataan ruang menurut dikembangkannya suatu sistem keterpaduan sebagai ciri utama. Hal itu berarti perlu adanya suatu kebijakan nasional tentang penataan ruang yang dapat memadukan berbagai kebijakan pemanfaatan ruang. Seiring dengan maksud tersebut, pelaksanaan pembangunan yang dilaksanakan, baik oleh pemerintah, pemerintah daerah, maupun masyarakat, baik pada tingkat pusat maupun tingkat daerah, harus dilakukan sesuai dengan rencana tata ruang yang telah ditetapkan. Dengan demikian, pemanfaatan ruang oleh siapa pun tidak boleh bertentangan dengan rencana tata ruang.

Perencanaan tata ruang dilakukan untuk menghasilkan rencana umum tata ruang dan rencana rinci tata ruang. Rencana umum tata ruang disusun berdasarkan pendekatan wilayah administratif dengan muatan substansi mencakup rencana struktur ruang dan rencana pola ruang. Rencana rinci tata ruang disusun berdasarkan pendekatan nilai strategis kawasan dan/atau kegiatan kawasan dengan muatan substansi yang dapat mencakup hingga penetapan blok dan subblok peruntukan. Penyusunan rencana rinci tersebut dimaksudkan sebagai operasionalisasi rencana umum tata ruang dan sebagai dasar

penetapan peraturan zonasi. Peraturan zonasi merupakan ketentuan yang mengatur tentang persyaratan pemanfaatan ruang dan ketentuan pengendaliannya dan disusun untuk setiap blok/zona peruntukan yang penetapan zonanya dalam rencana rinci tata ruang. Rencana rinci tata ruang wilayah kota/kabupaten dan peraturan zonasi yang melengkapi rencana rinci tersebut menjadi salah satu dasar dalam pengendalian pemanfaatan ruang sehingga pemanfaatan ruang dapat dilakukan sesuai dengan rencana umum tata ruang dan rencana rinci tata ruang.²³

Dalam Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 menjelaskan hal terkait pendetailan tata ruang sebagai alat bantu control pemanfaatan ruang ataupun control pembangunan. Hal ini tidak terlepas dari kepemilikan setiap lahan oleh individu dari masyarakat yang memiliki hak dalam membangun dan beraktivitas di atas lahan oleh individu tidak terlepas dari potensi konflik yang dihasilkan dari dua atau beberapa aktivitas yang saling berlawanan. Oleh karena itu, control pembangunan atau Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) menjadi penting untuk media dalam menengahi keberagaman kepentingan masyarakat serta membantu masyarakat dalam mengoptimalkan manfaat dan meminimalkan dampak negative dari pembangunan yang dilakukan.

²³*Ibid.* Hal. 87

G. Sempadan Pantai

Seringkali penggunaan istilah “Pantai” dan “Pesisir” tidak didefinisikan dengan jelas dan pasti. Apabila ditinjau secara yuridis, tampaknya kedua istilah tersebut harus diberi pengertian secara jelas. Pemakaian kembali kedua istilah tersebut dimaksudkan untuk menghindari keraguan atau ketidakpastian, baik dalam perumusan suatu peraturan maupun dalam pelaksanaannya. Berikut ini definisi “Pantai” dan “Pesisir”. Pantai adalah pertemuan antara air pasang tertinggi dengan daratannya. Sedangkan garis pantai adalah garis air yang menghubungkan titik pertemuan antara air pasang tertinggi dengan daratan. Garis pantai akan terbentuk mengikuti konfigurasi tanah pantai/daratan itu sendiri. Pesisir adalah daerah pertemuan antara pengaruh daratan dan pengaruh lautan. Kearah daratan mencakup daerah-daerah tertentu, dimana pengaruh lautan masih terasa (angin laut, suhu, tanaman, burung laut, dsb). Sedangkan kearah lautan pesisir dapat mencakup kawasan-kawasan laut dimana masih terasa atau masih tampak pengaruh dari aktifitas di daratan (misalnya penampakan bahan pencemar, sedimentasi, dan warna air). dari definisi tersebut, dapat disimpulkan bahwa pengertian pesisir mencakup kawasan yang lebih luas dari pengertian pantai.

Dalam konteks ini, dapat pula dibedakan antara “Tanah Pantai” dan “Tanah Pesisir”. Tanah pantai adalah tanah yang berada antara garis air surut terendah dan air pasang tertinggi, termasuk

kedalamnya bagian – bagian daratan mulai dari garis air pasang tertinggi sampai jarak tertentu ke arah daratan, yang disebut sebagai “Sempadan Pantai”.

Menurut Peraturan Presiden Nomor 51 Tahun 2016 Tentang Batas Sempadan Pantai, Sempadan Pantai adalah daratan sepanjang tepian pantai, yang lebarnya proporsional dengan bentuk dan kondisi fisik pantai, minimal 100 (seratus) meter dari titik pasang tertinggi ke arah darat. Kawasan sempadan pantai berfungsi untuk mencegah terjadinya abrasi pantai dan melindungi pantai dari kegiatan yang dapat mengganggu/merusak fungsi dan kelestarian kawasan pantai. Daerah sempadan pantai hanya diperbolehkan untuk tanaman yang berfungsi sebagai pelindung dan pengaman pantai, penggunaan fasilitas umum yang tidak merubah fungsi lahan sebagai pengaman dan pelestarian pantai.²⁴

1. Garis Sempadan Pantai

Garis sempadan pantai atau Batas sempadan pantai adalah ruang sempadan pantai yang ditetapkan berdasarkan metode tertentu. Maka sebelum dilakukan penentuan garis sempadan pantai, terlebih dahulu ditentukan garis pantainya sebagai acuan penarikan batas kawasan sempadan. Garis pantai menurut *IHO Hydrographic Dictionary* (1970) adalah garis pertemuan antara pantai dan air (lautan). walaupun secara

²⁴Peraturan Presiden Nomor 51 Tahun 2016 Tentang *Batas Sempadan Pantai*

periodik, permukaan laut selalu berubah, suatu permukaan laut tertentu yang tetap dan dapat ditentukan harus dipilih untuk menjelaskan posisi garis pantai.

Dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku garis sempadan pantai ditetapkan dengan acuan garis air tertinggi. Peraturan Presiden Nomor 51 Tahun 2016 Tentang Batas Sempadan Pantai menyebutkan:

Pasal 6 ayat (1)

Perhitungan batas sempadan pantai harus disesuaikan dengan karakteristik topografi, biofisik, hidro-oseanografi pesisir, kebutuhan ekonomi dan budaya serta ketentuan lain yang terkait.

Pasal 6 ayat (2)

- a. Perlindungan terhadap gempa dan/atau tsunami.
- b. Perlindungan pantai dari erosi atau abrasi.
- c. Perlindungan sumber daya buatan di pesisir dari badai, banjir, dan bencana alam lainnya.
- d. Perlindungan terhadap ekosistem pesisir seperti lahan basah, mangrove, terumbu karang, padang lamun, gumuk pasir, estuaria, dan delta.
- e. Pengaturan akses publik.
- f. Pengaturan untuk saluran air dan limbah.

Perhitungan batas sempadan pantai harus mengikuti ketentuan:

Pada prinsipnya, penentuan letak garis sempadan pantai diperhitungkan berdasarkan karakteristik pantai, fungsi kawasan, dan diukur dari garis pasang tertinggi pada pantai yang bersangkutan.²⁵

²⁵Nanin Trianawati Sugito, "Urgensi Penentuan dan Penegakan Hukum Sempadan Pantai", Jurnal, Hal. 7-8

Ada 7 pertimbangan yang harus dipikirkan dalam permodelan garis sempadan pantai, yaitu:

- 1) Pergerakan garis pantai yang dikaitkan dengan sejarah badai dan angin ribut.
- 2) Gelombang maksimum yang mungkin terjadi.
- 3) Kontur kedalaman di daerah dekat pantai dan jauh pantai (*offshore*).
- 4) Daerah kawasan hijau (*vegetasi/green belt*).
- 5) Bukit perpasir (*dune*) dan bibir pantai (*berm*).
- 6) Keadaan *existing* pembangunan daerah pantai.
- 7) Kecenderungan akan terjadinya erosi.

Menurut Cambers, pengembangan sempadan pantai mempunyai beberapa fungsi sebagai berikut.²⁶

- a. Sempadan pantai berfungsi sebagai zona penyangga diantara lautan dan infrastruktur. Pada zona penyangga ini, pantai mungkin dikembangkan secara alami tanpa menggunakan struktur (beton ataupun baja) yang dapat membahayakan sistem pantai.
- b. Sempadan pantai mengurangi kerusakan lahan pantai dari gelombang yang tinggi.

²⁶Ahmad Perwira, Ahmad Bima, "Evaluasi Garis Sempadan Pantai Untuk Manajemen Pantai Deli Serdang dan Serdang Bedagai", Jurnal Fakultas Teknik USU, 2017. Hal. 2

- c. Sempadan pantai memberikan kebebasan kepada publik untuk menikmati (rekreasi) di pantai.

2. Pemanfaatan Sempadan Pantai

Pelaksanaan pemanfaatan lahan sempadan pantai harus memperoleh izin terlebih dahulu dari pejabat yang berwenang atau pejabat yang ditunjuk. Pejabat yang berwenang dapat menetapkan suatu ruas di daerah sempadan pantai untuk membangun jalan inspeksi atau bangunan yang diperlukan, dengan ketentuan lahan milik perorangan yang diperlukan diselesaikan melalui pebebasan tanah.

Keterkaitan pemanfaatan lahan dengan pembangunan aktivitas sangat erat, karena menentukan pemanfaatan lahan. Menurut Jayadinata, ada tiga sifat yang menentukan tata guna lahan, yaitu:²⁷

Dalam Pasal 100 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional disebutkan bahwa Peraturan zonasi untuk sempadan pantai disusun dengan memperhatikan:

- a. Pemanfaatan ruang untuk ruang terbuka hijau;
- b. Pengembangan struktur alami dan struktur buatan untuk mencegah abrasi;

²⁷Abdul Rasid Salim, "Kajian Pemanfaatan Ruang Kawasan Pesisir Kabupaten Bone Bolango yang Berwawasan Lingkungan", Jurnal Ilmu Lingkungan, Vol.9, Nomor 1 April 2011, Hal 40

- c. Pendirian bangunan yang dibatasi hanya untuk menunjang kegiatan rekreasi publik;
- d. Ketentuan pelarangan pendirian bangunan selain yang dimaksud pada huruf C; dan
- e. Ketentuan pelanggaran semua jenis kegiatan yang dapat menurunkan luas, nilai ekologis, dan estetika kawasan.

H. Sempadan Pantai Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 21 Tahun 2012 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bulukumba

Pasal 63 Ayat (2) Peraturan Daerah Nomor 21 Tahun 2012 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bulukumba, mengatur bahwa ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan sempadan pantai meliputi:

- a. kegiatan yang diperbolehkan sesuai peruntukan meliputi kegiatan rekreasi pantai, pengamanan pesisir, kegiatan nelayan, kegiatan pelabuhan, landing point kabel dan/atau pipa bawah laut, kegiatan pengendalian kualitas perairan, konservasi lingkungan pesisir, pengembangan struktur alami dan struktur buatan pencegah abrasi pada sempadan pantai, pengamanan sempadan pantai sebagai ruang publik, kegiatan pengamatan cuaca dan iklim, kepentingan pertahanan dan keamanan negara, kegiatan penentuan lokasi dan jalur evakuasi bencana, serta pendirian

bangunan untuk kepentingan pemantauan ancaman bencana tsunami;

- b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi kegiatan selain sebagaimana dimaksud pada huruf a yang tidak mengganggu fungsi sempadan pantai sebagai kawasan perlindungan setempat; dan
- c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan yang menghalangi dan/atau menutup ruang dan jalur evakuasi bencana dan kegiatan yang mengganggu fungsi sempadan pantai sebagai kawasan perlindungan setempat.